



PENETAPAN

Nomor 948/Pdt.G/2025/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 30 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fany Dwi Hariyanto, S.H., dan Indra Heriadi, S.H., berkantor di Para advokat/pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia yang tergabung pada Kantor Hukum FANY D. HARIYANTO, INDRA HERIADI & PARTNERS. Yang beralamat kantor 1 – Jl. Galunggung VIII No.02 Kec. Magersari, Kota Mojokerto, & 2 – Jl. Gambiran 07, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 686/KUASA/4/2025/PA.Mr tanggal 21 April 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 04 Februari 1994, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 948/Pdt.G/2025/PA.Mr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tanggal **21 April 2025**, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 948/Pdt.G/2025/PA.Mr, tanggal **21 April 2025** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2022, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0292/043/X/2022.
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah janda ceraidan Tergugat adalah hejaka.
3. Bahwa, setelah akad nikah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat.
4. Bahwa, selama dalam masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa, selama menjalani pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokkan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat dari awal pernikahan sering melalaikan pemberian nafkah lahir kepada Penggugat.
 - 5.2. Pada suatu waktu, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
 - 5.3. Setiap dimintai keterangan, Tergugat justru marah dan menalak Penggugat.
6. Bahwa, puncak percekocokkan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada sekitar 20 Agustus 2024 dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman.
7. Bahwa, sampai dengan diajukannya gugatan ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak 20 Agustus 2024.
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga dari Penggugat telah mengupayakan untuk dapat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak pernah menuai hasil.
9. Bahwa, Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin selama

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 948/Pdt.G/2025/PA.Mr



ini mengalah dan bersabar serta berharap agar ada perubahan dari perilaku Tergugat, akan tetapi sampai saat ini perilaku Tergugat tidak menunjukkan perbaikan dan tidak ada perubahan dalam memimpin sebuah rumah tangga selayaknya suami, sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan batin.

10. Bahwa, Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian, apabila dipaksakan untuk dipertahankannya adalah hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan akses-akses negatif bagi semua pihak serta akan menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan *al-Quran* surah *ar-Rumayat* 21.

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan dari :

Pasal 116 huruf F, Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,

Oleh karenanya sangatlah berdasar menurut ketentuan hukum untuk menyatakan gugatan cerai dari Penggugat ini dikabulkan.

12. Bahwa, Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan serta fakta, sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat **XXX**, Terhadap Penggugat **XXX** di depan Majelis Sidang Pengadilan Agama Mojokerto.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Mojokerto atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Fany Dwi Hariyanto, S.H., dan Indra Heriadi, S.H., berkantor di Para advokat/pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia yang tergabung pada Kantor Hukum FANY D. HARIYANTO, INDRA HERIADI & PARTNERS. Yang beralamat kantor 1 – Jl. Galunggung VIII No.02 Kec. Magersari, Kota Mojokerto, & 2 – Jl. Gambiran 07, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 686/KUASA/4/2025/PA.Mr tanggal 21 April 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Para Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 948/Pdt.G/2025/PA.Mr yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 948/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang perkaranya, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut perkara yang diajukannya dan mohon supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tanggal 16 April 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto register Nomor 686/KUASA/4/2025/PA.Mr tanggal 21 April 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan prosedur *ecourt*, prosedur mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan ketentuan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 948/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022. Oleh karenanya perkara ini termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dan perkara *a quo* telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 948/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 948/Pdt.G/2025/ PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.500,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 948/Pdt.G/2025/PA.Mrr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. FARHA WAKID

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	21.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	291.500,00

(dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 948/Pdt.G/2025/PA.Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)